



P U T U S A N

Nomor : 105/Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SYAMSURI Alias SAURI Bin DION;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 15 Mei 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 19 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015
 2. Perpanjangan Penuntut Umum: -
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;**
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 398/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 13 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pen.Pid /2015/PN.Ban tanggal 13 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan visum et revertum yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI Alias SAURI Bin DION terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Primair Pasal 351 ayat (3) Kitan Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSURI Alias SAURI Bin DION dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SYAMSURI Alias SAURI Bin DION** pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kampung Bern, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA ketika SAKIR RAMADAN Alias CAMBANG Bin RAMADA datang ke rumah RISWAN Alias RISO Bin KANCO di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk menagih hutang yang sudah satu tahun belum dilunasi oleh RISWAN Alias RISO Bin KANCO. SAKIR RAMADAN Alias CAMBANG Bin RAMADA kemudian berkata: "Kapan kau mau bayar hutangmu?" sedangkan sudah lebih dari 1 (satu) tahun, kalau kau mau bayar, bayar sekarang!", kemudian Terdakwa tiba-tiba muncul dari arah depan dengan memegang sebilah badik lalu menikam SAKIR RAMADAN Alias CAMBANG Bin RAMADA sebanyak 1 (satu) kali dan melukai lengan sebelah kiri menembus dada sebelah kiri SAKIR RAMADAN Alias CAMBANG Bin RAMADA. Bahwa dikarenakan luka yang diderita tersebut, SAKIR RAMADAN Alias CAMBANG Bin RAMADA mendapatkan perawatan medis dan opname selama 4 (empat) hari mulai tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015. SAKIR RAMADAN Alias CAMBANG Bin RAMADA juga tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai petani dikarenakan tangan kiri yang terluka terasa sakit jika digerakkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SAKIR RAMADAN Alias CAMBANG Bin RAMADA mengalami luka tikam pada lengan kiri tembus ke bagian lengan dalam ukuran 6x3x2 centimeter, luka robek pada dada kiri ukuran 1x1x1 centimeter atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 1476/RSU - BTG/IX/2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. MARISKA REGINA KAURRANY, dengan pendapat

- a. Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh trauma tajam.
- b. Akibat keadaan tersebut penderita mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 17 September 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SYAMSURI Alias SAORI Bin DION** pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 bertempat di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA ketika SAKIR RAMADAN Alias CANGBANG Bin RAMADA datang ke rumah RISWAN Alias RISO Bin KANCO di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk menagih hutang yang sudah satu tahun belum dilunasi oleh RISWAN Alias RISO Bin KANCO. SAKIR RAMADAN Alias CANGBANG Bin RAMADA kemudian berkata: "Kapan kau mau bayar hutangmu?" sedangkan sudah lebih dari 1 (satu) tahun, kalau kau mau bayar, bayar sekarang!", kemudian Terdakwa tiba-tiba muncul dari arah depan dengan memegang sebilah badik lalu menikam SAKIR RAMADAN Alias CANGBANG Bin RAMADA sebanyak 1 (satu) kali dan melukai lengan sebelah kiri menembus dada sebelah kiri SAKIR RAMADAN Alias CANGBANG Bin RAMADA. Bahwa dikarenakan luka yang diderita tersebut, SAKIR RAMADAN Alias CANGBANG Bin RAMADA mendapatkan perawatan medis dan operasi selama 4 (empat) hari mulai tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015. SAKIR RAMADAN Alias CANGBANG Bin RAMADA juga tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai petani dikarenakan tangan kiri yang terluka terasa sakit jika digerakkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SAKIR RAMADAN Alias CANGBANG Bin RAMADA mengalami luka tikam pada lengan kiri tembus ke bagian lengan dalam ukuran 6x3x2 centimeter, luka robek pada dada kiri ukuran 1x1 centimeter atau sesuai hasil Visum et Repertum No. 1476/RSU - BTG/IX/2015 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. MARISKA REGINA KAURRANY, dengan pendapat pada pemeriksaan:

- a. Keadaan yang dialami penderita disebabkan oleh trauma tajam.
- b. Akibat keadaan tersebut penderita mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 17 September 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SAKIR RAMADAN Alias CAMBANG Bin RAMADA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menikam saksi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya ketika saksi datang ke rumah RISWAN untuk menagih hutang yang sudah satu tahun belum dilunasi oleh RISWAN.
- Bahwa, ketika itu saksi berkata: "Kapan kau mau bayar hutangmu?" karena sudah lebih dari 1 (satu) tahun, kalau kau mau bayar, bayar sekarang!",
- Bahwa, mendengar perkataan saksi, RISWAN menjadi marah sehingga terjadi perkelahian yang mana RISWAN menjadi tersudut, sehingga kemudian Terdakwa tiba-tiba muncul tidak tahu dari arah mana dengan memegang sebilah badik lalu menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali dan melukai lengan sebelah kiri menembus dada sebelah kiri saksi.
- Bahwa dikarenakan luka yang diderita tersebut, saksi di bawa ke Puskesmas Mamampang, namun karena tidak bisa menanganinya, saksi kemudian di rujuk ke RSUD Bantaeng dan opname selama 4 (empat) hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktivitas saksi sebagai petani menjadi terganggu karena pada saat bertani saksi hanya menggunakan satu tangan dikarenakan tangan kiri yang terluka akibat tikaman terdakwa masih sakit sampai sekarang jika digerakkan.
- Bahwa, RISWAN berhutang kepada saksi sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ketika sama-sama bekerja di Malaysia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASI Bin SIBU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menikam saksi SAKIR RAMADAN ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Terdakwa menikam SAKIR;
- Bahwa saksi mengetahui SAKIR terluka di lengan sebelah kiri bagian luar tembus ke lengan sebelah kiri bagian dalam dan tembus ke dada kiri.
- Bahwa SAKIR sempat di bawa oleh AMIR ke Puskesmas Mamampang, lalu kemudian dirujuk ke RSUD Bantaeng.
- Bahwa Terdakwa menikam SAKIR hanya seorang diri dan menggunakan badik.
- Bahwa, saksi tidak tahu ada masalah apa hingga terjadi peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar, dan tidak ada keberatan;

3. **MALLA Bin SANUDING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menikam saksi SAKIR RAMADAN ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat ketika Terdakwa menikam SAKIR;
- Bahwa, saksi sempat meleraikan perkelahian antara RISWAN dan SAKIR, namun kemudian SAKIR mengatakan jika ia sudah terluka;
- Bahwa SAKIR yang memberitahu saksi jika ia terluka di lengan sebelah kiri luar tembus ke lengan kiri bagian dalam dan tembus ke dada sebelah kiri akibat tikaman badik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat lukanya, SAKIR di bawa ke Puskesmas Mamampang untuk diobati, namun karena Puskesmas tersebut tidak mampu, maka SAKIR dirujuk ke RSUD Bantaeng.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
4. **AMIR Bin SAMBE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menikam saksi SAKIR RAMADAN ;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung ketika SAKIR ditikam dengan menggunakan badik oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi melihat kejadian Terdakwa menikam SAKIR ketika saksi sedang duduk-duduk.
 - Bahwa SAKIR terluka di lengan sebelah kiri luar tembus ke lengan kiri bagian dalam dan tembus ke dada sebelah kiri akibat tikaman badik terdakwa.
 - Bahwa, akibat lukanya, saksi membawa SAKIR ke Puskesmas Mamampang untuk diobati, namun karena Puskesmas tersebut tidak mampu, maka SAKIR dirujuk ke RSUD Bantaeng.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
5. **RISWAN Alias RISO Bin KANCO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menikam saksi SAKIR RAMADAN ;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, awalnya SAKIR datang ke rumah saksi untuk menagih hutang yang sudah satu tahun belum saksi lunasi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika itu SAKIR berkata: "Kapan kau mau bayar hutangmu?" karena sudah lebih dari 1 (satu) tahun, kalau kau mau bayar, bayar sekarang!";
- Bahwa, mendengar perkataan SAKIR, saksi menjadi marah sehingga terjadi perkelahian yang mana SAKIR meninju saksi, kemudian Terdakwa tiba-tiba muncul tidak tahu dari arah mana dengan memegang sebilah badik lalu menikam SAKIR sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, setelah kejadian baru saksi tahu jika SAKIR terluka akibat tikaman Terdakwa di lengan sebelah kiri menembus dada sebelah kiri.
- Bahwa dikarenakan luka yang diderita tersebut, SAKIR di bawa ke Puskesmas Mamampang, namun karena tidak bisa menanganinya, SAKIR kemudian di rujuk ke RSUD Bantaeng dan opname selama 4 (empat) hari.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menikam saksi SAKIR RAMADAN ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa melihat SAKIR berkelahi dengan RISWAN tidak tahu masalah apa, namun ketika itu Terdakwa berusaha meleraikan perkelahian itu sebanyak dua kali, namun SAKIR malah meninju Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian pergi kerumah mengambil badik, dan langsung menikamkannya ke arah lengan SAKIR;
- Bahwa, Terdakwa menikam SAKIR karena Terdakwa melihat SAKIR mencekik RISWAN yang adalah paman Terdakwa;
- Bahwa, akibat tikaman Terdakwa tersebut, SAKIR terluka di lengan sebelah kiri menembus dada sebelah kiri.
- Bahwa dikarenakan luka yang diderita tersebut, SAKIR di bawa ke Puskesmas Mamampang, namun karena tidak bisa menanganinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIR kemudian di rujuk ke RSUD Bantaeng dan opname selama 4 (empat) hari.

- Bahwa, pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam telah terjatuh ke sungai ketika Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa, sebelumnya antara terdakwa dengan SAKIR tidak pernah ada masalah;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. 1476/RSU-BTG/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 atas nama SAKIR RAMADAN Alias SAKKIRI Alias CAMBANG Bin RAMADAN, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/ pembuat visum et repertum dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: luka tikaman pada lengan kiri tembus ke bagian lengan dalam ukuran 6 x 3 x 2cm, luka robek pada dada kiri ukuran 1 x 1 x 1 cm, dengan kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tajam dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 17 September 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah Terdakwa yang telah menikam saksi SAKIR RAMADAN dengan menggunakan badik ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa masalah itu timbul karena SAKIR datang ke rumah RISWAN untuk menagih hutang yang sudah satu tahun belum dilunasi oleh RISWAN.
- Bahwa, RISWAN menjadi marah karena ditagih hutangnya sehingga terjadi perkelahian antara RISWAN dan SAKIR yang mana RISWAN menjadi tersudut, melihat itu kemudian Terdakwa menikam SAKIR

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dan melukai lengan sebelah kiri menembus dada sebelah kiri SAKIR.

- Bahwa dikarenakan luka yang diderita tersebut, SAKIR di bawa ke Puskesmas Mamampang, namun karena tidak bisa menanganinya, saksi kemudian di rujuk ke RSUD Bantaeng dan opname selama 4 (empat) hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktivitas SAKIR sebagai petani menjadi terganggu karena pada saat bertani SAKIR hanya menggunakan satu tangan dikarenakan tangan kiri yang terluka akibat tikaman terdakwa masih sakit sampai sekarang jika digerakkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **SYAMSURI Alias SAURI Bin DION** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menendang. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa memang benar Terdakwa menikam SAKIR RAMADAN dengan menggunakan badik pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa masalah itu timbul karena SAKIR datang ke rumah RISWAN untuk menagih hutang yang sudah satu tahun belum dilunasi oleh RISWAN, sehingga RISWAN menjadi marah dan terjadi perkelahian antara RISWAN dan SAKIR;

Bahwa, Terdakwa awalnya berusaha meleraikan perkelahian tersebut namun malah dipukul oleh SAKIR;

Bahwa, dalam perkelahian itu RISWAN yang merupakan paman Terdakwa dalam keadaan tersudut, dimana Terdakwa melihat leher RISWAN dicekik oleh SAKIR, khawatir terjadi apa-apa terhadap RISWAN, Terdakwa kemudian pergi kerumahnya mengambil badik lalu menikam SAKIR sebanyak 1 (satu) kali dan melukai lengan sebelah kiri menembus dada sebelah kiri SAKIR.

Bahwa dikarenakan luka yang diderita tersebut, SAKIR di bawa ke Puskesmas Mamampang, namun karena tidak bisa menanganinya, saksi kemudian di rujuk ke RSUD Bantaeng dan opname selama 4 (empat) hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang pergi kerumahnya untuk mengambil badik lalu menikamkannya ke lengan SAKIR RAMADAN hingga ia

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Ban.



terluka menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesengajaan untuk melukai SAKIR RAMADAN, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa menikam lengan sebelah kiri hingga menembus dada sebelah kiri SAKIR RAMADAN dengan badik, sebagaimana didukung oleh hasil Visum et Repertum No. 1476/RSU-BTG/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 atas nama SAKIR RAMADAN Alias SAKKIRI Alias CAMBANG Bin RAMADAN, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. MARISKA REGINA KAURRANNY, dengan hasil pemeriksaan: luka tikaman pada lengan kiri tembus ke bagian lengan dalam ukuran 6 x 3 x 2cm, luka robek pada dada kiri ukuran 1 x 1 x 1 cm, dengan kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh trauma tajam.

Bahwa dikarenakan luka yang diderita tersebut, SAKIR di bawa ke Puskesmas Mamampang, namun karena tidak bisa menanganinya, saksi kemudian di rujuk ke RSUD Bantaeng dan opname selama 4 (empat) hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut aktivitas SAKIR sebagai petani menjadi terganggu karena pada saat bertani SAKIR hanya menggunakan satu tangan dikarenakan tangan kiri yang terluka akibat tikaman terdakwa masih sakit sampai sekarang jika digerakkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka tikaman pada lengan kiri yang tembus ke dada sebelah kiri SAKIR RAMADAN dapat menimbulkan bahaya maut jika terlambat tertolong oleh tim medis, sehingga luka tikaman yang dialami SAKIR RAMADAN dapat dikategorikan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengakibatkan Luka Berat" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa SAKIR RAMADAN;

Keadaan Yang Meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSURI Alias SAURI Bin DION**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 17 Desember 2015** oleh kami **HASANUDDIN M., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Desember 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MUH. BASIR MUHALA** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **AKADIYAN ALIFFIA HUSDANAH, S.H.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

HASANUDDIN M., S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

MUH. BASIR MUHALA

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)